

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 6

TAHUN 2009

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dilaksanakan pada tanah/lahan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana di atur dalam Rencana Tata Ruang, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan yang serasi, seimbang dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah / lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 5 Tahun 1989 tentang Fatwa Peruntukan Lahan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) ;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penetapan Garis Sempadan ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Purwakarta Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta (RTRW) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2006 tentang Bangunan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. SKPD adalah SKPD yang menangani bidang penataan ruang dan pengelola perijinan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani bidang penataan ruang.
6. Rencana Tapak (Site Plan) adalah Rencana Pemanfaatan Tanah untuk Peletakan Denah Bangunan dan atau Bukan Bangunan.
7. Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Keterangan Rencana Kabupaten Purwakarta untuk lokasi yang bersangkutan.
8. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
9. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah pemberian ijin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan berdasarkan.
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c. Rencana Teknis Tata Ruang Kota (RTRK) / Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
10. Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Pungutan Daerah atas pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Pemerintah Daerah kepada orang dan atau Badan Hukum.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Cabang Purwakarta.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang tertuang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertuang atau yang tidak seharusnya tertuang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Surat Keterangan Rencana Kabupaten adalah Surat Keterangan Rencana Kabupaten yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat bangunan gedung yang akan didirikan oleh pemilik.

BAB II

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 2

- (1) IPPT merupakan sarana Pemerintah Daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) IPPT merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh perijinan tertentu yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah, dengan melampirkan Rencana Tapak (Site Plan).
- (3) Persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam IPPT merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Rencana Tapak (Site Plan) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) merupakan rencana pemanfaatan tanah yang meliputi peletakan bangunan dan atau bukan bangunan pada persil tanah yang dimohon.

- (2) Rencana Tapak (Site Plan) yang dibuat sudah mempertimbangkan:
 - a. Bukti Penguasaan Tanah,
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB),
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB),
 - d. Koefisien Tinggi Bangunan (KTB),
 - e. Koefisien Dasar Hijauan (KDH)
 - f. Garis sempadan, Jarak bebas minimum bangunan gedung dan jaringan utilitas.
- (3) Rencana Tapak (Site Plan) yang telah dibuat oleh pemohon harus mendapat pengesahan dari Bupati yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Kepala SKPD yang menangani tata ruang berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Pasal 4

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan diharuskan memperoleh IPPT.
- (2) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan yang berupa:
 - a. bersifat sosial;
 - b. perumahan pengembang;
 - c. usaha;
 - d. industri;
 - e. pertanian dalam arti luas.
- (3) IPPT dikecualikan :
 - a. bagi pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan dan saluran listrik yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan dengan luas tanah di bawah 5.000 m².

- (4) Orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan dengan luas tanah di bawah 5.000 m² harus memiliki Surat Keterangan Rencana Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh IPPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 5

- (1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku sepanjang pemegang IPPT melakukan kegiatan sesuai peruntukannya.
- (2) IPPT dapat dicabut apabila:
 - a. dalam waktu 2 (dua) tahun sejak IPPT diterbitkan, pemegang ijin tidak memproses izin lainnya yang dipersyaratkan dalam IPPT.
 - b. pemegang izin melaksanakan penggunaan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana IPPT yang diberikan.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IPPT.
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan atas Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Pasal 7

Retribusi IPPT dikecualikan bagi sarana peribadatan dan sarana sosial yang kegiatannya khusus diperuntukan untuk tujuan sosial, sosial nirlaba, bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi IPPT digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian penyelenggaraan pelayanan pemberian Izin Penggunaan Peruntukan Tanah.

BAB VII PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan dihitung dengan cara mengalikan indeks fungsi (I) dengan Tarif Dasar (Td).

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran tarif retribusi IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan indeks fungsi (I) dan Tarif Dasar (Td).

Pasal 12

- (1) Besaran indeks fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Indeks fungsi Sosial, yaitu besarnya Indeks yang dikenakan pada tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - b. Indeks Fungsi Perumahan Pengembang, yaitu besarnya Indeks yang dikenakan pada tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk pembangunan perumahan pengembang dan kegiatan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - c. Indeks Fungsi Usaha, yaitu besarnya Indeks yang dikenakan pada tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk kegiatan usaha, seperti jasa-perdagangan, pariwisata, pertambangan dan kegiatan lainnya yang dikategorikan dengan itu;

- d. Indeks Fungsi Industri, yaitu besarnya Indeks yang dikenakan pada tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk kegiatan Industri/pabrik dan kegiatan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - e. Indeks Fungsi pertanian dalam arti luas, yaitu besarnya Indeks yang dikenakan pada tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk kegiatan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya yang dikategorikan dengan itu.
- (2) Besaran Indeks sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (3) Besaran Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di Kabupaten Purwakarta

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (4) Bupati dapat memberikan ijin kepada subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap pembayaran dicatat pada buku penerimaan.
- (7) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana termaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang Undangan Retribusi Daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Instansi Pemerintah atau Swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.

- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.

BAB XV PEMUTIHAN IJIN

Pasal 19

Untuk setiap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada Lahan yang sesuai dengan Peruntukan Lahan pada RTRW, tetapi belum didasari oleh IPPT sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dikenakan biaya pemutihan sebesar 50 % dari tarif retribusi ijin yang seharusnya.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli seseorang dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN SANKSI

***Bagian Pertama* Sanksi Administrasi**

Pasal 21

- (1) Untuk setiap keterlambatan pembayaran retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah lebih dari 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, wajib retribusi dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap hari keterlambatan pembayaran dari jumlah yang telah ditetapkan.
- (2) Penunggakan pembayaran retribusi yang melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah akan berakibat dicabutnya Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.

***Bagian Kedua* Sanksi Pidana**

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Surat Keterangan Peruntukan Lahan dan Retribusi Fatwa Lahan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Purwakarta Nomor 5 Tahun 1989 tentang Fatwa Peruntukan Lahan dan Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Purwakarta Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purwakarta Nomor 5 Tahun 1989 tentang Fatwa Peruntukan Lahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Mei 2009

**BUPATI PURWAKARTA,
Ttd**

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2009 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL : 5 MEI 2009
TENTANG : RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

PENENTUAN INDEKS FUNGSI

No	Fungsi	Indeks
I	<u>Sosial</u>	
	a. Sosial Nirbala b. Sosial Laba	0 0.5
II	<u>Perumah Pengembang</u>	
	a. Sederhana b. Mewah c. Apartemen	1.5 2.0 3.0
	III <u>Usaha</u>	
	a. Toko/Ruko/Showroom b. Kantor/Rukan - Umum - Keuangan/Bank c. Apotik d. Hotel/Penginapan - Melati - Berbintang e. Bangunan/Lahan Parkir f. Laboratorium/Klinik/Poliklinik g. Pasar Tradisional h. Pendidikan Swasta /Kursus/Pelatihan i. Balai Pertemuan /Gedung/GOR j. Pariwisata k. Bangunan Toko Matrial/Bengkel Kendaraan l. Restoran/Bioskop/Café m. Pertambangan n. SPBU/Pangkalan Minyak Tanah dan Solar	1.5 2 3 2 2 3 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3

	o. Pasar Modern/Supermarket/Mall/Perdagangan Terkonsentrasi.	3.5
IV	<u>Industri</u>	
	a. Industri Tidak Berdampak	3.0
	b. Industri Berdampak (Limbah)	3.5
v.	<u>Pertanian Dalam Artian Luas</u>	
	a. Pertanian / Perkebunan	1.0
	b. Perikanan	1.5
	c. Peternakan	2.0

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI